

KEJAHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF FILSAFAT KEHENDAK ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860)

by CHECK Similarity

Submission date: 14-May-2024 07:37AM (UTC-0700)

Submission ID: 2379182793

File name: Kejahatan_di_Masa_Pandemi.pdf (196.02K)

Word count: 5184

Character count: 33867

KEJAHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF FILSAFAT KEHENDAK ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860)

¹Imam Wahyuddin

²Siti Murtiningsih

³Sulhatul Habibah

^{1,2}Universitas Gadjah Mada

³Universitas Islam Darul 'Ulum

¹imam.wahyuddin@ugm.ac.id, ²stmurti@ugm.ac.id,

³sulhatulhabibah@unisda.ac.id

ABSTRACT

During the Covid-19 pandemic where social distancing and isolation are known as the best solutions for suppressing Coronavirus don't guarantee to stop crime. Street crimes, households, cyber, narcotics, corruption, and other crimes are still happening in this country. Meanwhile, the legal and criminological approaches do not discuss the ontology of crime related to the human subject. This paper examines the banality of evil from the point of view of Schopenhauer's philosophy of Will (1788-1860). The philosophical analysis provides sharp insight into the issue of human crime. From the point of view of Schopenhauer's philosophy, the fulfillment of human needs can trigger a person to do evil. This paper shows that: first, crime during the Covid-19 pandemic is understood as an affirmation of metaphysical Will; and second, it is understood as the absence of a moral life choice. This paper suggests restriction of the ego is an important thing to suppress human evil.

Keywords: *Crime, Covid-19 Pandemic, Philosophy of Will, Arthur Schopenhauer*

ABSTRAK

Di masa pandemi Covid-19 di mana jaga jarak dan isolasi menjadi solusi untuk menekan virus Corona nyatanya tidak membuat kejahatan berhenti. Kejahatan jalanan, rumah tangga, siber, narkoba, korupsi, dan kejahatan-kejahatan lain masih mewarnai kehidupan di Tanah Air. Sementara itu pendekatan hukum dan kriminologi tidak mendiskusikan ontologi kejahatan yang dihubungkan dengan subjek manusianya. Tulisan ini menelisik banalitas kejahatan dari perspektif filsafat Kehendak Schopenhauer (1788-1860). Analisis filosofis dapat memberi insight tajam atas persoalan kejahatan manusia. Dari tinjauan filsafat Schopenhauer diketahui pemenuhan kebutuhan (hidup) manusia dapat memantik individu berbuat jahat. Hasil penelitian memperlihatkan: pertama, kejahatan di masa pandemi Covid-19 dipahami sebagai afirmasi Kehendak metafisis; kedua, kejahatan di masa pandemi Covid-19 tersebut dipahami sebagai absennya pilihan hidup moral. Tulisan ini menyarankan pembatasan ego menjadi faktor penting dalam menekan kejahatan manusia.

Kata kunci: Kejahatan, Pandemi Covid-19, Filsafat Kehendak, Arthur Schopenhauer.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 tidak saja mengancam kesehatan warga tapi juga menggoyang perekonomian negara. Sementara tekanan ekonomi yang berat bertalian dengan terbentuknya lingkungan yang tidak aman. Di masa pandemi di mana jaga jarak dan isolasi menjadi solusi untuk

menekan Covid-19 nyatanya tidak membuat kejahatan berhenti. Kejahatan jalanan (Mubarok, 2020; Triana & Fauzi, 2020), rumah tangga, siber (Herdiana et al., 2021; Ratulangi et al., 2021), narkoba (Sulihin, 2021), korupsi (Batubara, 2021) dan kejahatan-kejahatan lain masih mewarnai kehidupan di Tanah Air tercinta.

Sejalan dengan itu penelitian tentang kejahatan di tengah pandemi Covid-19 menampilkan pendekatan hukum dan kriminologi (Harkrisnowo, 2020; Hukum & Millah, 2020; Mamluchah, 2020; Situmeang, 2021). Pendekatan hukum dan kriminologi menjelaskan faktor eksternal kejahatan seperti dampak sosial dan sanksi pidana yang mesti dijatuhkan. Kendati pendekatan hukum dan kriminologi menjanjikan namun bukan berarti memuaskan. Hukum dan kriminologi tidak mendiskusikan ontologi kejahatan yang dihubungkan dengan subjek manusianya.

Tulisan ini menelisik banalitas kejahatan dari sudut pandang filsafat. Kontribusi filsafat atau metafisika dapat menganalisis persoalan secara kritis dan mendasar (Carroll & Markosian, 2010, pp. 2–4). Analisis filosofis diharapkan mampu membedah serta memberi *insight* tajam atas persoalan kejahatan manusia. Tidak berhenti di situ, perenungan filosofis dapat menyumbang ide yang luas bagi kebaikan hidup manusia. Filsafat atau metafisika tidak berhenti menjejaki kebijaksanaan teoritis tetapi berupaya merengkuhnya menjadi kebijaksanaan praktis.

Persoalan kejahatan sedari awal sangat dekat dengan filsafat. Dalam tradisi klasik, misalnya, eksistensi kejahatan kerap digandengkan dengan persoalan ketuhanan. Pendapat Philo sebagaimana dikutip David Hume (1711-1776) dalam *Dialogues Concerning Natural Religion* (1779) barangkali yang paling populer soal wacana kejahatan dan ide tentang keberadaan Tuhan. Philo mengajukan logika kontradiktif berupa ketidakmungkinan pertautan antara ide kemahakuasaan Tuhan dan eksistensi kejahatan manusia (Pike, 1963). Argumen Philo itu menjadi percontohan paling favorit bagi kaum ateis yang menolak eksistensi Tuhan.

Sekalipun kejahatan manusia diperbincangkan dari zaman klasik, persoalan itu masih merundung beberapa filsuf kontemporer. Dalam *Filsafat Kejahatan* (2012) dijelaskan pandangan Jhon Harwood Hick (1922-2012), Paul Ricoeur (1913-2005) dan Alfred North Whitehead (1861-1947) tentang sumber ontologis kejahatan yang

berasal dari diri manusia. Argumen filosofis dari ketiga filsuf kontemporer tersebut beragam dan masih bertalian dengan sistem kefilsafatan para filsuf itu sendiri. Hick melihat kejahatan manusia disebabkan manusia salah dalam mendesain hubungan vertikal dengan Tuhan, hal itu terkait dengan gagasannya bahwa dunia merupakan “lembah pembangunan rohani” atau *the valley of soul-making*. Sementara Ricoeur melihat *falibilitas* sebagai prasyarat terjadinya kejahatan disebabkan adanya disproporsi pada diri manusia untuk mengendalikan antara “yang-dikehendaki” dan “yang-tidak-dikehendaki.” Adapun Whitehead melihat kejahatan disebabkan adanya rintangan atau halangan (*inhabitation, obstruction*) terhadap perkembangan entitas aktual sehingga menghasilkan degradasi nilai (Siswanto, 2012, pp. 163–164).

Tesis *Filsafat Kejahatan* di atas memperlihatkan perenungan filosofis tentang keberasilan kejahatan yang diklaim datang dari dalam diri manusia. Bagaimanapun penjelasan Hick, Ricoeur dan Whitehead di atas masih menyisahkan kerumit³ dalam menghubungkan dengan fenomena kejahatan di masa pandemi Covid-19. Dalam konteks ini berangkali perspektif Arthur Schopenhauer (1788-1860) dapat mewakili. Dari tinjauan filsafat Schopenhauer dapat dipetik pelajaran bahwa pemenuhan (kebutuhan) hidup manusia dapat memantik individu berbuat jahat. Kriminalitas akibat desakan ekonomi di masa pandemi Covid-19 adalah fakta yang tidak dapat diabaikan (Situmeang, 2021; Somadiyono, 2021).

Schopenhauer mengatakan⁴ keberadaan manusia pada dasarnya banal. Dalam *The World as Will and Representation* Schopenhauer mengulik “sisi gelap” manusia yang menjadi sumber banalitasnya. Schopenhauer menyebut “sisi gelap” manusia itu sebagai Kehendak. Teoritisasi Schopenhauer atas “sisi gelap” yang menjadi asal kejahatan manusia dapat menjadi perenungan filosofis dan argumentatif ketimbang memotret kejahatan sekedar faktor keterdesakan ekonomi ataupun memahaminya dari pendekatan hukum dan kriminologi. Analisis Schopenhauer diharapkan mampu

mengeksplisitkan ontologi kejahatan manusia di masa pandemi Covid-19.

Kondisi pandemi Covid-19 yang sudah mendekati 3 tahun berjalan dan barangkali masih akan berlanjut ke depan (?) mengaktualkan perenungan kejahatan manusia yang sudah dipikirkan Schopenhauer. Berdasar perenungan Schopenhauer, aktualisasi kejahatan manusia di panggung sejarah tak terkecuali di era pandemi Covid-19 berasal dari Kehendak metafisis. Tidak heran bila citra diri atau gambaran ideal manusia Schopenhauer adalah menekan kendali Kehendaknya (Wahyuddin, 2021, pp. 80–81). Melalui tulisan ini perspektif Schopenhauer dapat memperkaya tesis ontologi kejahatan manusia sebagaimana diulas dalam *Filsafat Kejahatan*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah riset pustaka di mana keseluruhan data diperoleh dari sumber-sumber tertulis. Objek material dalam penelitian ini adalah tindak kejahatan yang muncul di masa awal pandemi Covid-19 di Indonesia di mulai dari Maret 2020. Terkait data dan analisis kejahatan dalam penelitian ini diambil dari artikel-artikel di jurnal nasional yang diakses melalui laman *mendeley search*. Adapun objek formal penelitian ini menggunakan filsafat Kehendak Schopenhauer.

Penelitian ini menjelaskan ontologi kejahatan manusia di masa pandemi Covid-19 dalam perspektif filsafat Kehendak Schopenhauer. Dalam filsafat Schopenhauer manusia itu memiliki dua dimensi yaitu dimensi lahir dan dimensi batin. Dimensi lahir tidak mencerminkan keadaan manusia yang sebenarnya sebab dimensi lahir ditentukan oleh dimensi batin. Filsafat Kehendak Schopenhauer hendak mengungkap dan menjelaskan sisi batin manusia. Dengan filsafat Kehendak, kejahatan manusia yang muncul di masa pandemi Covid-19 akan ditelisik dan dijelaskan keberasalan dan status ontologinya.

Penelitian ini menggunakan sumber primer dari karya-karya Schopenhauer. Beruntung sekali edisi karya Schopenhauer sudah dikumpulkan dalam dua jilid buku yang

Humanis, Vol. 15, No. 2

berjudul *The World as Will and Representation* (terbit tahun 1969). Adapun sumber sekunder diperoleh dari karya-karya penulis lain baik itu buku maupun jurnal yang secara spesifik membicarakan tema filsafat Kehendak Schopenhauer.

PEMBAHASAN

1. Kehendak Metafisis

Manusia menurut Schopenhauer memiliki dua dimensi: dimensi lahir dan dimensi batin. Pandangan ini berdasarkan pada pembagian dua dunia dalam buku *The World as Will and Representation (Die Welt Wille und Vorstellung)*. Dimensi lahir itu gambaran atau representasi (*the world as representation*), sedang dimensi batin itu Kehendak (*the world as will*). Pembahasan kedua dimensi manusia tersebut diulas secara mendalam meski penekanan Schopenhauer lebih diarahkan ke dimensi batin (*inner*).

The world as representation atau dunia sebagai representasi diartikan dunia sebagai objek untuk subjek. Seperti Immanuel Kant, prioritas Schopenhauer diberikan untuk subjek. Maksudnya, realitas duniawi dimengerti sebagai hasil persepsi subjek (Schopenhauer, 1969, p. 3). Boleh jadi eksistensi bumi atau matahari mendahului manusia namun kebermaknaan eksistensinya diperoleh saat keduanya menjadi objek persepsi subjek (manusia). Schopenhauer kemudian menjelaskan *ground of being* atau hukum penalaran dunia representasi dengan prinsip akal cukup di buku *On the Fourfold Root of the Principle of Sufficient Reason* (Schopenhauer, 1969).

The world as will atau dunia sebagai Kehendak adalah kelanjutan dari dunia representasi. Menurut Schopenhauer, representasi tanpa isi samahalnya kosong. Representasi tidak memberi informasi tentang hakikat yang tersembunyi (Schopenhauer, 1969). Jika pengetahuan manusia atas dunia sebatas representasi maka pengetahuan tersebut sekedar nama dan gambar yang tak berdasar (Schopenhauer, 1969). Sebagaimana ditegaskan Schopenhauer sendiri bahwa apapun yang manusia ketahui tentang matahari dan bumi tidak lebih mata yang melihat matahari atau tangan yang meraba

bumi (Schopenhauer, 1969).

Dari uraian di atas dipahami bahwa dunia representasi mewakili dunia phenomena sementara Kehendak mewakili dunia noumena. Di sini ide pokok Kant sangat mewarnai filsafat Schopenhauer seperti penggunaan istilah phenomena dan noumena di buku *The World as Will and Representation*. Pembagian dua dunia Schopenhauer juga berkorelasi dengan pemikiran Plato yang membagi realitas menjadi dua yaitu realitas inderawi dan ide di mana yang pertama adalah semu sementara yang kedua adalah sejati.

Kehendak dalam filsafat Schopenhauer adalah Kehendak untuk hidup. Kehendak tersebut setara dengan *the inner nature of things* atau juga disebut *thing-in-itself* (Schopenhauer, 1968, p. 197). Dalam esai *Characterization of the Will-to-Live*, Schopenhauer menjelaskan Kehendak untuk hidup adalah absolut (Schopenhauer, 1968). Jelas Kehendak ini bukan seperti yang lazim dipakai dalam pengertian normal atau pemahaman sehari-hari. Secara garis besar ciri Kehendak untuk hidup Schopenhauer adalah dorongan, usaha keras, buta dan tak berkesadaran. Karakter dasarnya Kehendak metafisis mengarah ke egoisme hidup (Thomas & Thomas, 1954, p. 216).

Menurut Schopenhauer objektivikasi Kehendak mengikuti berbagai tingkatan dari rendah hingga tinggi. Taraf terendah dialami oleh benda-benda yang tidak memiliki (prinsip) kehidupan seperti batu, air, udara, api, energi listrik, daya magnet dan lain sebagainya. Taraf menengah adalah vegetatif dan sensitif seperti dialami dalam dunia tumbuhan dan binatang. Adapun taraf paling tinggi adalah rasio atau manusia. Perbedaan objektivikasi tingkatan Kehendak disematkan level penderitaan yang berbeda-beda, di mana menurut Schopenhauer level tertinggi hanya dirasakan oleh manusia (Tawfeq, 1983, pp. 61–63).

Bagaimanapun hanya manusia yang memiliki keistimewaan akal budi. Sebagai makhluk yang berpikir manusia meraba kesadaran batinnya dan mendapati banalitas perbuatannya berasal dari dalam dirinya. Walhasil manusia mengerti garis takdirnya:

betapa selama ini hidupnya telah diperbudak oleh Kehendak metafisisnya (Wahyuddin, 2021). Pengetahuan yang membawa sengsara ini tidak mampu dimengerti oleh taraf-taraf kehidupan di bawah rasio seperti taraf vegetatif dan sensitif.

2. Kehendak Metafisis di dalam Diri Manusia

Jika dunia representasi memiliki *ground of being* berupa prinsip akal cukup maka tidak demikian dengan dunia Kehendak. Bagi Schopenhauer tidak ada hukum penalaran yang dapat menjelaskan Kehendak metafisis, artinya Kehendak itu *groundless*. Namun uniknya, kendati *groundless* bukan berarti Kehendak tidak dapat diketahui. Di sinilah letak perbedaan antara Schopenhauer dan Kant yang menjadi perdebatan dan kontroversi. Kendati demikian klaim Schopenhauer yang mengaku menemukan *noumena* atau Kehendak itu membuatnya cukup percaya diri dan menyebut dirinya sebagai suksesor Kant.

Schopenhauer menjelaskan bagaimana cara manusia dapat mengetahui sisi batinnya. Cara menemukan Kehendak metafisis adalah dengan melihat ke dalam tubuh manusia itu sendiri. Namun perlu dicatat, melihat di sini melibatkan kesadaran batin yang mendalam (*inner consciousness*) (Copleston, 1994, p. 272). Melalui kesadaran batin manusia akan menyadari bahwa tubuh, hasrat, keinginan, gerak-gerik dan keseluruhan tindakannya merupakan manifestasi Kehendak metafisis itu sendiri, sampailah Schopenhauer pada kesimpulan: *the world as my will*.

Objektivikasi Kehendak metafisis dalam filsafat Schopenhauer dapat dijelaskan sebagai berikut. Tubuh bagi Schopenhauer adalah Kehendak atau dengan kata lain tubuh merupakan objektivikasi Kehendak. Tubuh dan Kehendak itu satu dilihat dari dua sudut pandang: pertama, dilihat dari sisi dalam (tubuh adalah Kehendak); kedua, dilihat dari sisi luar (Kehendak adalah tubuh). Kesatuan Kehendak dan tubuh tersebut mendorong Schopenhauer menyimpulkan segala aktivitas dan gerak-gerik tubuh merupakan hasil dari objektivikasi Kehendak metafisis (Badawi, 1942, p. 186; Tawfeq, 1983).

Objektivikasi Kehendak pada tubuh adalah *a priori* karena sifatnya langsung dan tidak butuh perantara. Sementara tubuh adalah *a posteriori* karena sudah masuk ke dalam *ground of being* fenomena (Schopenhauer, 1969) Manusia dapat mengetahui Kehendak metafisisnya dengan melihat ke tubuhnya sendiri. Tubuh adalah kunci untuk mengetahui Kehendak. Tubuh dengan demikian menjadi *immediate object* Kehendak. Di sinilah pengertian Schopenhauer bahwa kehidupan manusia adalah manifestasi Kehendak. Schopenhauer juga menyebut sejarah manusia menampilkan deretan keinginan dan hasrat yang bersumber dari Kehendak metafisisnya.

Untuk apa Kehendak menyatu dengan tubuh? Menurut Schopenhauer untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Dalam kelangsungan (hidup) individu yang terpenting adalah eksistensi tubuh. Tugas Kehendak metafisis Schopenhauer adalah memuaskan ego dan hasrat individualisme tubuh (manusia). Selain dari itu Kehendak juga melahirkan hidup baru melalui proses regenerasi. Di sini organ reproduksi memainkan peran sentral dari aktivitas Kehendak. Dalam esai *On the Affirmation of the Will-to-Live* dijelaskan seks adalah inti penegasan *the will to live*: "...the Will wills life absolutely and for all time, it exhibits itself at the same time as sexual impulse which has an endless series of generation in view." (Schopenhauer, 1968). Dalam hal ini keturunan menurut Schopenhauer merupakan aktualisasi nyata Kehendak buta (Tawfeq, 1983).

1 Kehendak yang terus dituruti justru membenamkan manusia dalam penderitaan. Saat manusia berhasil mendapatkan apa yang diinginkan ia merasa bahagia namun pencapaiannya itu tidak akan berlangsung lama sebab setelahnya manusia akan didekte oleh hasrat Kehendak lagi (Russell, 2007, p. 984). Dalam filsafat Schopenhauer kebahagiaan selalu negatif sedang penderitaan itu selalu positif (Tawfeq, 1983). Sebelum terbebas dari perbudakan Kehendak, manusia tidak akan memiliki kebahagiaan sejati.

Di dunia ini manusia hanya dapat mencari kebahagiaan yang tidak sejati karena

kebahagiaan itu tak lebih dari pemberhentian atau terminal nafsu yang sifatnya sementara (Copleston, 1994). Schopenhauer dalam esai *The Road to Salvation* mengatakan hasrat memenuhi keinginan Kehendak diawali oleh asumsi yang keliru. Sebagian besar manusia menganggap mengejar hasrat dan keinginan Kehendaknya dapat membahagiakan hidupnya. Menurut Schopenhauer asumsi itu sepenuhnya tidak tepat. Pemenuhan hasrat Kehendak justru memperbudak dan membuat hidup manusia sengsara. Schopenhauer menga

kan:
 "There is only one inborn error, and that is the notion that we exist in order to be happy. It is inborn in us, because it coincides with our existence itself, and our whole being is only its paraphrase, indeed our body is its monogram. We are nothing more than the will-to-live, and the successive satisfaction of all our willing is what we think of through the concept of happiness." (Schopenhauer, 1968).

"Hanya ada satu kesalahan bawaan, dan itu adalah anggapan bahwa kita ada untuk bahagia. Anggapan itu lahir dalam diri kita, karena itu bertepatan dengan keberadaan kita sendiri, dan seluruh keberadaan kita hanyalah parafrase, memang tubuh kita adalah monogramnya. Kita tidak lebih dari kehendak-untuk-hidup, dan kepuasan yang berturut-turut dari semua keinginan kita adalah apa yang kita pikirkan melalui konsep kebahagiaan."

Sejarah adalah panggung objektivikasi keserakahan Kehendak. Menurut Schopenhauer perang adalah cermin egoisme Kehendak. Di dalam perang diperlihatkan Kehendak seseorang menumpas Kehendak orang lain (Thomas & Thomas, 1954). Dengan demikian Kehendak manusia menjadi alat penyiksa bagi manusia sendiri. Konflik Kehendak juga dialami oleh taraf sensitif seperti binatang. Perbedaan konflik bertahan dalam dunia binatang tampak lebih ganas dan kejam. Perebutan dominasi di rimba binatang dilakukan dengan bertarung dan saling memangsa.

Solusi Schopenhauer untuk memerangi

Kehendak adalah meminimalisir ketergantungan duniawi. Spirit ini oleh Schopenhauer diambil dari ajaran bijak Aristoteles dalam Etika Nikomakea (Tawfeq, 1983). Manusia harus menekan ambisi materi dan mulai hidup dengan nilai-nilai keutamaan sejati. Di sinilah Schopenhauer memberikan perenungan jalan keluar dari pembebasan Kehendak metafisis. Schopenhauer menawarkan dua jalur yaitu: *pertama*, jalur estetis atau jalur pembebasan sementara dan *kedua*, jalur asketik atau jalur pembebasan abadi.

3. Kejahatan di Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan *Statistik Kriminal 2021*, angka kriminalitas di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2020 cenderung fluktuatif. Jumlah kriminalitas di Indonesia pada 2018 sebanyak 294.281 kejadian, lalu pada 2019 sebanyak 269.324 kejadian, dan pada 2020 sebanyak 247.218 kejadian. Dengan demikian indikator tingkat kejahatan (*crime rate*) selama tahun 2018 hingga 2020 terus mengalami penurunan dari 113 di tahun 2018 menjadi 103 di tahun 2019, dan menurun lagi menjadi 94 di tahun 2020 (Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, 2021, p. 9).

Kendati gambaran statistik kriminal dalam rentang 2018 hingga 2020 mengalami pola penurunan, akan tetapi jumlah persis kriminalitas saat dimulainya pandemi Covid-19 di Indonesia justru memperlihatkan kenyataan yang sebaliknya. Untuk kegunaan penelitian sekaligus membedakan angka kejahatan antara sebelum pandemi dan saat pandemi berlangsung, detail kenaikan kejahatan yang terjadi di masa awal pandemi Covid-19 penting diungkapkan.

Mengutip data kejahatan perpekan di tahun 2020 dari Humas Polri, yaitu dari pekan 19 hingga pekan 24 di tahun 2020, angka kejahatan dan kriminalitas di Indonesia mengalami kenaikan dibandingkan dengan pekan-pekan sebelum pandemi Covid-19. Rekapitulasi kejahatan di pekan 19 sebanyak 3.481, pekan 20 sebanyak 3.726, pekan 21 sebanyak 2.726, pekan 22 sebanyak 3.177, pekan 23 sebanyak 4.244, dan pekan 24 sebanyak 5.876. Jika disimpulkan dari pekan

19 hingga pekan 24 di tahun 2020 terdapat 23.230 kriminalitas (Somadiyono, 2021).

Kendati angka kejahatan melonjak namun hal itu terjadi untuk jenis kriminalitas tertentu. Angka kenaikan kejahatan di masa pandemi Covid-19 di antaranya adalah narkoba (Sulihin, 2021) korupsi (Batubara, 2021) siber (Herdiana et al., 2021) rumah tangga dan kejahatan jalanan (Situmeang, 2021). Melonjaknya angka kejahatan ini dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi akibat diberlakukannya pembatasan kegiatan sosial masyarakat. Di sinilah kebijakan preventif pemerintah untuk menghindari dan meminimalisir penularan virus Covid-19 berdampak kurang menguntungkan bagi ekonomi rakyat kecil.

Persoalan penting yang tidak dapat diabaikan adalah kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 seperti rentetan pembatasan kegiatan masyarakat oleh pemerintah dari program PSBB, PSBB transisi, PPKM darurat hingga PPKM level empat yang dinilai terlalu mendadak dan kurang memperdulikan rakyat kecil. Kebijakan itu sedikit banyak telah menggoyang psikologi rakyat terutama di sektor ekonomi. Hal inilah yang disinyalir memicu rakyat terutama bagi yang ekonomi lemah untuk melakukan segala cara dalam menyambung kebutuhan hidup (Rahma et al., 2021).

Secara keseluruhan, faktor ekonomi masih mendominasi analisis melonjaknya tindak kriminal di Indonesia (Hukum & Millah, 2020; Mamluchah, 2020; Rahma et al., 2021; Situmeang, 2021; Triana & Fauzi, 2020). Kendatipun masih tergolong faktor ekonomi, meningkatnya korban PHK dan pembebasan narapidana oleh pemerintah terkait penyebaran Covid-19 juga memicu tindak kriminal yang tidak dapat disepelekan (Hukum & Millah, 2020). Kendati ekonomi dianggap sebagai pemicu kejahatan di masa pandemi namun hal itu tidak berlaku bagi kejahatan korupsi yang turut meningkat di masa pandemi Covid-19. Klimaks kejahatan korupsi yang sudah di ambang kewajaran adalah pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi UU KPK 2019 (Batubara, 2021).

Bagaimanapun pelaku kejahatan korupsi di Indonesia bukan karena yang bersangkutan tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup. Sebagai *extra ordinary crime*, korupsi mendapatkan pengecualian di tulisan ini, artinya kejahatan korupsi di Indonesia baik di masa pandemi atau normal masih belum menunjukkan sinyalemen menurun. Meski mendapat pengecualian, kejahatan “kerah putih” korupsi tetap dianggap sebagai kejahatan yang tidak dapat ditolerir. Korupsi yang dilakukan secara sadar oleh pejabat adalah manifestasi keserakahan dan kebuasan yang tak termaafkan, terlebih dilakukan saat rakyat ramai menjerit karena tidak cukup makan atau hidup serba kekurangan akibat pandemi Covid-19.

4. Kejahatan dalam Perspektif Filsafat Kehendak Schopenhauer

Kejahatan di masa pandemi Covid-19 dalam perspektif filsafat Kehendak Schopenhauer dapat dijelaskan:

Pertama: Kejahatan sebagai Afirmasi Kehendak Metafisis

Langkah ini menjelaskan kejahatan sebagai bagian dari afirmasi Kehendak metafisis atau dikenal dengan *assertion of the will to live* (Schopenhauer, 1968). Filsafat Kehendak Schopenhauer dapat dijelaskan dari ontologi Kehendak metafisis bagi keseluruhan hidup manusia. Kehendak metafisis yang mengarah untuk hidup, buta, jahat dan tak berkesadaran diketahui dengan melihat objektivikasi atau pengejawantahannya. Tentu saja identifikasi Kehendak dimulai dari melihat ke dalam tubuh manusia itu sendiri. Melihat di sini tidak dipahami dalam pengertian sehari-hari; melainkan melihat dengan kedalaman kesadaran atau *inner consciousness* (Copleston, 1994).

Mari menelisik data banalitas kejahatan dan tindak kriminal yang terjadi di Indonesia di masa pandemi Covid-19. Beberapa keterangan yang dijelaskan di atas dapat digaribawah bahwa keterdesakan ekonomi memicu tindak banal dan kriminal. Klaim ini dikuatkan oleh laporan Humas Polri di 6 pekan yaitu pekan 19 sampai 24 di tahun 2020 (Somadiyono, 2021).

Sementara itu ketidakberdayaan

menghadapi pandemi membuat pemerintah mengambil kebijakan efektif namun beresiko bagi stabilitas ekonomi. Bagaimanapun kelangsungan ekonomi adalah *elan vital* bagi kehidupan rakyat. Pemerintah tentunya sangat terpaksa memberlakukan serial pembatasan kegiatan masyarakat demi memutus bahaya yang jauh lebih besar yaitu infeksi virus Covid-19. Langkah ini sejalan dengan pepatah bijak lama bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati.

Dalam 6 pekan yaitu pekan 19 sampai pekan 24 di tahun 2020 terlihat betapa tekanan ekonomi menjadi faktor krusial bagi rakyat. Stimulus untuk menyokong ekonomi memang sudah diberikan namun bantuan pemerintah tidak serta merta menjadikan ekonomi dalam keadaan normal seperti sebelum masa pandemi. Lagi pula keterdesakan ekonomi selalu berisiran dengan kelangsungan hidup yang layak. Di sinilah ketegangan ekonomi rakyat itu terjadi. Dan di sini pula ketegangan Kehendak yang diteorikan Schopenhauer menyelimuti hati gamang sebagian rakyat.

Kehendak yang buta dan tak berkesadaran terus berjuang untuk kelangsungan eksistensinya. Di masa pandemi Covid-19, Kehendak metafisis memaksa rakyat memenuhi serial kebutuhan hidup. Persoalannya, kebutuhan manusia tidak terbatas sementara pemenuhannya terbatas. Dialektika antara ketidakterbatasan dan keterbatasan tak selamanya dapat direkonsiliasi dengan baik. Faktanya seringkali keterbatasan mengalahkan ketidakterbatasan. Dalam artian penyaluran keterbatasan terkadang menjalar ke jalur yang tidak dibenarkan. Di sinilah tindakan nekat dapat dilakukan. Tidak heran pemenuhan *will to live* diekspresikan dengan cara-cara brutal seperti menjejal atau melanggar batas-batas kesantunan.

Dengan ini dipahami bahwa kejahatan dalam perspektif Schopenhauer terjadi ketika manusia mengafirmasi Kehendak metafisisnya. Afirmasi tersebut terlihat dari kecenderungan manusia yang mendahulukan keuntungan diri sendiri (Wahyuddin, 2021). Secara dasariah, Kehendak metafisis yang buta dan jahat itu tidak bersahabat. Naluri

Kehendak metafisis sedari awal ingin menang dan tidak pernah berhenti untuk mengalah. Demi kelangsungan hidup, Kehendak metafisis selalu berambisi menyingkirkan eksistensi (Kehendak) orang lain. Di sinilah afirmasi Kehendak metafisis dalam kehidupan sehari-hari membuka kemungkinan terjadinya tindak banal dan kriminal.

Dihubungkan dengan suasana pandemi Covid-19, Kehendak metafisis yang dipikirkan Schopenhauer justru menemukan relevansinya. Dalam suasana paceklik di tengah infeksi Covid-19 terutama oleh kelas rakyat dengan ekonomi yang serba terbatas serta lingkungan yang tidak menguntungkan, membuka kemungkinan seseorang untuk memilih masuk ke lorong kriminal.

Bagaimanapun tekanan ekonomi dan beban hidup yang semakin besar bertalian dengan tindak banal dan kriminal. Lalu bagaimana dengan kejahatan korupsi yang turut meningkat di masa pandemi ini? Bukankah pelakunya bukan golongan yang dirugikan atau jangan-jangan justru malah diuntungkan karena merekalah yang memainkan *public policy*?

Koruptor dalam hal ini benar-benar mengafirmasi “sisi gelap” Kehendak metafisis Schopenhauer. Kehendak metafisis yang buta, jahat dan tidak berkesadaran mengatur keserakahan manusia. Menurut Schopenhauer hasrat manusia di bawah kontrol Kehendak metafisisnya. Dengan kata lain manusia tidak memiliki kehendak bebas (*free will*) (Higgins, 1993, p. 345). Dorongan koruptor yang menggelapkan uang negara adalah potret pemenuhan egoisme dan individualisme Kehendak.

Kedua: Kejahatan Dipahami sebagai Absennya Pilihan Hidup Moral

Langkah ini menjelaskan penolakan Kehendak metafisis atau dikenal dengan *denial will to live* (Schopenhauer, 1968). *Denial will to live* dimaksudkan untuk memutus kejahatan Kehendak yang sejatinya tidak membawa kebaikan hidup. Dalam *denial will to live* disimpulkan, absennya pilihan hidup moral menjadi penentu tindak banal dan kriminal manusia. Oleh karena itu moral kehidupan manusia yang baik menurut Schopenhauer adalah memutus relasi dengan

Kehendak metafisisnya. Dalam hal ini Schopenhauer berbicara tentang jalur estetik dan asketik yang sangat penting sebagai jalan keluar dari perbudakan Kehendak.

Pertama, jalur estetik atau *aesthetic contemplation* merupakan jalan keluar sementara dari perbudakan Kehendak. Dalam estetika kontemplatif objek estetik dipahami berdasar konsep ide Plato (*Platonic idea*). Artinya realitas sejati adalah yang “tetap” dan tidak berubah. Lukisan pemandangan alam, misalnya, realitas sejatinya bukan terletak pada gambar pemandangan alamnya melainkan pada ide di balik gambar tersebut di mana ide itu memperlihatkan objektivikasi Kehendak metafisis.

Di sini kesadaran subjek sebagai *self-consciousness of knower* dalam mencerap objek estetik sangat diperlukan. Sebagaimana dikatakan oleh Schopenhauer sendiri yang intinya bahwa ketika manusia tertarik dan masuk ke dalam perenungan objek estetik secara tidak langsung telah terbebas untuk sementara waktu dari perbudakan Kehendak metafisisnya (Copleston, 1994).

Kedua, jalur asketik merupakan jalan keluar abadi dari perbudakan Kehendak. Jalur ini diawali dengan menjunjung keutamaan yaitu simpati atau welas asih (*mitled*). Bagaimanapun individualisme dan egoisme faktanya tidak hanya melekat pada “Aku” melainkan pada semua manusia. Artinya semua manusia memiliki satu Kehendak buta yang sama (Schopenhauer, 1968). Dengan ini dipahami bahwa semua bentuk individualisme dan egoisme manusia pada dasarnya cermin kehidupan palsu, semu dan menipu yang harus dilampaui. Karenanya moral yang baik bagi manusia adalah hidup saling menghormati dan mengasihi. Simpati atau welas asih kepada sesama mengandaikan ajaran tertinggi dalam Upanishad, *tat tvan assi* (*this art thou*) yang artinya: *kamu adalah itu*.

Schopenhauer menyebut orang yang sudah dapat memutus ketergantungan dengan Kehendak metafisisnya telah masuk ke dalam kehidupan suci, *holliness*. Manusia suci dalam tradisi Upanishad adalah yang telah masuk ke dunia sejati, maksudnya manusia yang mampu menyingkap tabir maya dan

masuk ke keabadian nirvana. Namun demikian memutus relasi Kehendak metafisis tidak mesti dipadankan dengan pilihan untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri. Terdapat perbedaan cukup besar antara peniadaan diri dengan bunuh diri dan peniadaan diri dengan memilih hidup asketis. Bunuh diri menurut Schopenhauer adalah bukti pengakuan atas kekalahan manusia dalam melawan Kehendak metafisisnya. Sebaliknya pilihan hidup asketik dengan terus menerus mengekang hasrat Kehendak adalah bukti kemenangan manusia melawan perbudakan Kehendak metafisisnya (Masny, 2021).

Denial will to live melalui estetika dan asketisme di atas merupakan usaha Schopenhauer untuk melepaskan diri dari jerat perbudakan Kehendak. Bagaimanapun Schopenhauer memandang kejahatan manusia pada dasarnya tidak dapat dihilangkan hal itu karena ontologi kejahatan memang datang dari Kehendak metafisisnya. Langkah yang memungkinkan dilakukan adalah dengan menekan kebutuhan Kehendak. Sementara itu menekan hasrat Kehendak di kondisi pandemi adalah hal yang sulit dilakukan. Di sini dipahami banalitas kejahatan di masa pandemi Covid-19 terjadi karena absennya pilihan hidup moral.

Bagaimanapun penyematan kata moral karena Schopenhauer mempertimbangkan penyelesaian filsafatnya dengan teori etika dan moral agama. Di dalam pengamatan objek estetis, misalnya, Schopenhauer menggunakan konsep ide Plato untuk menangkap realitas sejati yang terkandung di dalam seni. Hal yang sama juga berlaku dalam pilihan hidup asketis. Dalam jalur pembebasan abadi melalui laku asketis terkandung nilai-nilai keutamaan yang sangat tinggi. Selain terpengaruh ide Plato dan etika keutamaan Aristoteles, asketisme Schopenhauer dipengaruhi ajaran suci Upanishad. Baik jalur estetis maupun asketik menuntut kedalaman kesadaran dan perenungan yang sangat filosofis.

SIMPULAN

Meningkatnya kejahatan di masa pandemi Covid-19 bertalian dengan kondisi ekonomi dan beban hidup yang dirasa

semakin berat. Dalam filsafat Schopenhauer terdapat keterkaitan kuat antara pemenuhan kebutuhan hidup dan kejahatan manusia. Bagi Schopenhauer, banalitas kejahatan manusia berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Ontologi kejahatan berhubungan dengan objektivikasi Kehendak metafisis yang pada dasarnya jahat, buta dan tak berkesadaran di mana karakter tersebut mengarah pada pemenuhan egoisme dan individualisme. Dengan ini dipahami objektivikasi Kehendak metafisis membuka kemungkinan manusia untuk memilih tindak banal dan kriminal.

Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa kejahatan di masa pandemi Covid-19 dalam perspektif filsafat Kehendak Schopenhauer dipahami: *Pertama*, kejahatan muncul sebagai dampak dari afirmasi Kehendak metafisis manusia. Dalam hal ini perspektif Schopenhauer berlaku dalam keadaan normal maupun pandemi. Hanya saja suasana pandemi Covid-19 di mana tekanan ekonomi semakin menjepit justru memperlihatkan perenungan “sisi gelap” manusia yang telah dipikirkan oleh Schopenhauer semakin menguat; *Kedua*, fenomena kejahatan tersebut mengandaikan absennya pilihan hidup moral manusia. Dalam filsafat Schopenhauer afirmasi Kehendak metafisis tidak menjamin kebahagiaan hidup oleh karena itu perbudakan Kehendak harus diputus dengan pilihan jalur estetis dan asketik. Tanpa adanya pemutusan ketergantungan Kehendak maka manusia tetap dalam perbudakan Kehendak. Dengan demikian fenomena kenaikan kejahatan di masa pandemi Covid-19 dalam filsafat Schopenhauer dapatlah dipahami karena tiadanya pilihan moral untuk menekan Kehendak tersebut.

Tulisan ini menyarankan pengendalian hasrat ego serta individualisme manusia menjadi faktor penting dalam menekan kejahatan manusia. Selain dari itu, nilai-nilai keutamaan baik dari filsafat maupun agama juga tidak kalah pentingnya dalam memadamkan hasrat Kehendak. Dalam konteks keindonesiaan yang menjunjung religiusitas, jalan keluar dari pembebasan Kehendak Schopenhauer bukanlah sesuatu yang sama sekali tidak berguna. Kendati

demikian seperti pada umumnya penelitian filsafat, tinjauan spekulatif dan kritis dari Schopenhauer sejauh ini sebatas mempertajam perenungan tentang bagaimana kejahatan diantisipasi. Untuk itu sumbangsih Schopenhauer masih perlu dilengkapi oleh disiplin-disiplin lain yang mendekati supaya tidak hanya berhenti sebatas kebajikan teoritis melainkan praksis.

DAFTAR PUSTAKA :

- Badawi, A. (1942). *Khalâshah al-Fikr al-Urûby Arthur Schopenhauer*. Daarul Qalam.
- Batubara, J. (2021). Wabah Korupsi di kala Pandemi : Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Selama Pandemi sebagai Refleksi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Anti Korupsi*, 3(1).
- Carroll, J. W., & Markosian, N. (2010). *An Introduction to Metaphysics* (1st ed.). Cambridge University Press.
- Copleston, F. (1994). *A History of Philosophy Volume VII*. Image Book Doubleday.
- Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. (2021). *Statistik Kriminal 2021*. Badan Pusat Statistik.
- Harkrisnowo, H. (2020). Angka Kejahatan dan Reaksi Sistem Peradilan Pidana di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 1(1). <https://doi.org/10.51370/jhpk.v1i1.4>
- Herdiana, Y., Munawar, Z., & Indah Putri, N. (2021). Mitigasi Ancaman Resiko Keamanan Siber Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal ICT: Information Communication & Technology*, 20(1). <https://doi.org/10.36054/jict-ikmi.v20i1.305>
- Higgins, K. M. (1993). Arthur Schopenhauer. In K. M. Higgins & R. C. Solomon (Eds.), *Routledge History of Philosophy Volume VI: The Age of German Idealism* (pp. 330–362). Routledge.
- Hukum, J. K., & Millah, I. A. (2020). Penanggulangan Kejahatan di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2).
- Mamluchah, L. (2020). Peningkatan Angka Kejahatan Pencurian pada Masa Pandemi dalam Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam. *Hukum Pidana Islam*, 6(1).
- Masny, M. (2021). Schopenhauer on suicide and negation of the will. *British Journal for the History of Philosophy*, 29(3). <https://doi.org/10.1080/09608788.2020.1807909>
- Mubarak, N. (2020). Pencurian pada Masa Pandemi dalam Tinjauan Kriminologi dan Hukum Islam. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), 1–26.
- Pike, N. (1963). Hume on Evil. *The Philosophical Review*, 72(2). <https://doi.org/10.2307/2183103>
- Rahma, F. A., Fauzi, A. M., & Rizal S, M. (2021). Pandemi Covid-19, Memuluskan Bisnis Penipuan Berkedok Jasa Pinjaman Uang. *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, 16(1), 01. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v16i1.19680>
- Ratulangi, P., Nugrahani, H. S. D., & Tangkudung, A. G. (2021). Jenis Kejahatan Pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Cyber Security Nasional di Indonesia. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(2), 987. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i2.2192>
- Russell, B. (2007). *Sejarah Filsafat Barat*. Pustaka Pelajar.
- Schopenhauer, A. (1968). *The World as Will and Representation (2)* (E. Payne (ed.)). Dover Publication, Inc.
- Schopenhauer, A. (1969). *The World as Will and Representation (1)* (E. F. J. Payne (ed.)). Dover Publication, Inc.
- Siswanto, J. (2012). *Filsafat Kejahatan* (1st ed.). Lintang Pustaka Pertama.
- Situmeang, S. M. (2021). Fenomena Kejahatan di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Kriminologi. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 19(1). <https://doi.org/10.34010/miu.v19i1.5067>
- Somadiyono, S. (2021). Kajian Kriminologis Perbandingan Kejahatan Yang Terjadi Sebelum Pandemi Dan Saat Pandemi Covid-19. *JURNAL BELO*, 6(2), 148–156.

- <https://doi.org/10.30598/belovol6issue2page148-156>
- Sulihin, L. O. M. (2021). Kejahatan Narkotika Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Kendari. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 7(3). <https://doi.org/10.35326/pencerah.v7i3.1317>
- Tawfeq, S. M. (1983). *Metafisika al-Fann Inda Schopenhauer*. Daarul Tanwir Lithibaah wa Nashr.
- Thomas, H., & Thomas, D. L. (1954). *Living Adventures in Philosophy*. Hanover House.
- Triana, A. A., & Fauzi, A. M. (2020). Dampak Pandemi Corona Virus Diserse 19 Terhadap Meningkatnya Kriminalitas Pencurian Sepeda Motor Di Surabaya. *Syah Kuala Law Journal*, 4(3). <https://doi.org/10.24815/sklj.v4i3.18742>
- Wahyuddin, I. (2021). *Manusia Pesimis: Filsafat Manusia Schopenhauer* (1st ed.). Gadjah Mada University Press.

KEJAHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF FILSAFAT KEHENDAK ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860)

ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to SDM Universitas Gadjah Mada Student Paper	9%
2	e-jurnal.unisda.ac.id Internet Source	1%
3	ejournal.undiksha.ac.id Internet Source	1%
4	id.wikipedia.org Internet Source	1%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%